



**KABUPATEN SEMARANG**  
**DESA KEBOWAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBOWAN**  
**NOMOR : 25 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA**  
**DESA KEBOWAN KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEBOWAN**

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Desa Cerdas di Ruang Komunitas Digital Desa Kebowan, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Desa Kebowan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang tahun 2024;</li><li>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kebowan tentang Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Desa Kebowan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang;</li></ol>  |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)</li><li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonenesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</li><li>6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014</li></ol> |

- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 85);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBOWAN KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA KEBOWAN
- KESATU : Menetapkan (terlampir) sebagai Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Kebowan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
- KEDUA : Menugaskan nama terlampir untuk mengelola Ruang Komunitas Digital Desa dan menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai arahan Pemerintah Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebowan,  
Pada tanggal 22 Januari 2024

KEPALA DESA KEBOWAN



**JAROT WIYONO**

**LAMPIRAN**

Keputusan Kepala Desa Kebowan

Nomor : 25 Tahun 2024

Tanggal : 22 Januari 2024

Tentang : Penetapan Pengelola RKDD  
Desa Kebowan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBOWAN**

**NOMOR 25 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGELOLA**

**RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA DESA KEBOWAN**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Jarot Wiyono	Pengarah	Kepala Desa
2.	Sulistyo Widodo	Pengawas	BPD
3.	Gesang Kusumajati Sunarto	Pembina	Duta Digital
4.	Hana Hidayanti	Penanggung Jawab	Kader Digital
5.	Eko Setiawan	Anggota	Anggota Karangtaruna
6.	Elladita Pangestiwi	Anggota	Anggota PKK
7.	Rina Ristiani	Anggota	Kader Posyandu
8.	Fitri Nur Laela	Anggota	UMKM
9.	Anisa Awaliya	Anggota	UMKM
10.	Andri Riprabowo	Anggota	UMKM
11.	Jatmiko	Anggota	Anggota Karangtaruna
12.	Adi Erwanto	Anggota	Anggota Karangtaruna
13.	Widiyarso	Anggota	Anggota Karangtaruna
14.	Indra Wartono	Anggota	Anggota Karangtaruna
15.	Beti Cahyani	Anggota	Anggota Karangtaruna
16.	Widodo	Anggota	Anggota Karangtaruna
17.	Nur Afidah Al Muzakiyah	Anggota	Anggota Karangtaruna
18.	Solikin	Anggota	Anggota Karangtaruna
19.	Rizki Amelia	Anggota	Anggota Karangtaruna

KEPALA DESA KEBOWAN

